



PUTUSAN

NOMOR : 03/PID. B/2014/PN.RUT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	MUHAMAD SYAWAL KUSNAJI alias AJI.
Tempat lahir	:	Jakarta.
Umur/ tanggal lahir	:	37 Tahun/ 02 September 1976.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Kesturi Ruteng, Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan Ruteng berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ; -----
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ; -----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 8 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb : -----

1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAWAL KUSNAJI alias AJI terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memeri kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ; ---

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

• 1 (satu) buah tas samping ukuran kecil berwarna coklat dengan bertuliskan
SPRIT ;

• 1 (satu) buah HP Nokia Type X2 warna putih yang berisikan angka tebakan kupon
putih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia Type E71 warna putih yang berisikan angka tebakan kupon putih ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri warna biru beratas namakan Muhamd Syawal Kusnaji dengan Nomor Rekening: 161-00-0082939-5 ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD SYAWAL KUSAJI alias AJI ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada tanggal 6 Pebruari 2014, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang, menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Telah mendengar pula replik dari Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-45/RTENG/Epp.2/11/2013 tertanggal 16 Desember 2013, sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SYAWAL KUSNAJI Alias AJI pada hari senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2013, bertempat di warnet D2 NET di dalam

halaman.

Halaman 3 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Nomor 11 yang terletak di depan Toko Nirwana di Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di warnet-warnet sering digunakan untuk permainan judi kupon putih secara online, selanjutnya berdasarkan dari informasi tersebut petugas yang berwenang melakukan penyelidikan dan ternyata benar di dalam warnet tersebut Terdakwa tertangkap tangan sedang mengirimkan angka-angka kupon putih secara online melalui situs TOTO JITU ;

Bahwa sebelum Terdakwa mengirimkan angka-angka kupon putih melalui situs TOTO JITU secara online, Terdakwa terlebih dahulu menerima angka-angka judi kupon putih dari pembeli/penombok lewat sms dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk Nokia X2 dengan nomor 081239140103 dan Handphone merk Nokia E71 dengan nomor 081236592309. Kemudian pembeli/penombok tersebut menitipkan uang sebesar Rp.750,- (tujuh ratus rupiah) kepada Terdakwa untuk angka-angka judi kupon putih pertebakan. Selanjutnya apabila ada penombok dan tombokannya sesuai dengan pengumuman yang keluar dari situs TOTO JITU maka penombok akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai setiap tebakannya yaitu sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 angka tebakan, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka tebakan dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tebakan 4 angka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa omset dari permainan judi kupon putih yang berdasarkan untung-untungan ini, diperoleh Terdakwa setiap putaran paling tinggi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling rendah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila sepi pembeli sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada pembeli/penombok apabila angka-angka tebakkan judi kupon putih tersebut keluar/menang dan apabila tebakannya tidak sesuai dengan pengumuman maka uang tombokannya diambil oleh Terdakwa dan begitu seterusnya yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping ukuran kecil berwarna coklat dengan bertuliskan SPRIT, 1 (satu) buah Hp Nokia Type X2 warna putih yang berisikan angka tebakkan kupon putih, 1 (satu) buah Hp Nokia Type E71 warna putih yang berisikan angka tebakkan kupon putih, uang sejumlah Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI warna biru atas nama MUHAMAD SYAWAL KUSNAJI dengan nomor rekening : 161-00-0082939-5 ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat

(1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan telah pula didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi DEDY BANI ;

halaman.

Halaman 5 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita di dalam kamar nomor 11 sebuah warnet D2 Net yang beralamat di depan toko Nirwana Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa saksi dengan saksi Robertus Wewa Batta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa secara on line ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi dengan saksi Robertus Wewa Batta melakukan pengintaian, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Pic Up dan berhenti di depan Nirwana dan keluar dari mobil tersebut lalu menuju ke Warnet dan masuk ke dalam warnet, sekitar 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit Terdakwa berada di dalam warnet lalu saksi bersama saksi Robertus Wewa Batta menyusul dan memeriksa beberapa bilik warnet dan menemukan Terdakwa di bilik warnet nomor 11 (sebelas) sedang membuka situs Toto Jitu ;

- Bahwa oleh karena saat itu saksi melihat Hand Phone milik Terdakwa, dan saksi sempat membuka Hand Phone tersebut dan melihat ada SMS penerimaan angka-angka kupon putih yang diterima oleh Terdakwa dari pembeli ;

- Bahwa saksi juga sempat membuka computer di warnet tersebut dan membuka riwayat pembukaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menemukan situs toto jitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru saja dibuka oleh Terdakwa ;

- Bahwa selain membuka situs toto jitu itu, saksi juga melihat uang yang berada di atas meja ada tas kecil yang berisi buku tabungan Bank Mandiri dan uang sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan mengaku uang tersebut adalah hasil titipan penjualan angka-angka kupon putih ;

- Bahwa selain tas kecil yang saksi ambil, terdapat juga 2 (dua) buah Hand Phone Nokia yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan SMS transaksi jual beli angka kupon putih ;

- Bahwa pada waktu itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang ijin dalam permainan kupon putih tetapi Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa juga mengaku kalau ada yang menang dalam permainan kupon putih, maka Terdakwa yang akan membayarnya kepada pemenang ;

- Bahwa yang saksi ketahui permainan angka tebak kupon putih tersebut dilakukan pada waktu setiap hari untuk yang Sidney dan pemenangnya diketahui sekitar pukul 15.00 Wita dan dalam permainan tersebut pemasang akan memasang masing-masing untuk 4 angka, 3 angka dan ada yang 2 angka ;

halaman.

Halaman 7 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi dengan saksi Robertus Wewa Batta melakukan pemantauan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan pada waktu itulah yang tepat buat saksi untuk melakukan penangkapan ; -----

- Bahwa oleh karena terdapat bukti, maka saksi dengan saksi Robertus Wewa Batta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Manggarai untuk dilakukan pemeriksaan ;

Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu menyangkut barang bukti uang adalah hasil dari penjualan beras dan barang bukti berupa buku tabungan milik Terdakwa sendiri ;

2 Saksi ROBERTUS WEWA BATTA. ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita di dalam kamar nomor 11 sebuah warnet D2 Net yang beralamat di depan toko Nirwana Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa saksi dengan saksi Dedy Bani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa secara on line ;

- Bahwa pada waktu itu saksi dengan saksi Dedy Bani melakukan pengintaian, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Pic Up dan berhenti di depan Nirwana dan keluar dari mobil tersebut lalu menuju ke Warnet dan masuk



ke dalam warnet, sekitar 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit Terdakwa berada di dalam warnet lalu saksi bersama saksi Dedy Bani menyusul dan memeriksa beberapa bilik warnet dan menemukan Terdakwa di bilik warnet nomor 11 (sebelas) sedang membuka situs Toto Jitu ;

- Bahwa oleh karena saat itu saksi Dedy Bani melihat Hand Phone milik Terdakwa, dan saksi Dedy Bani sempat membuka Hand Phone tersebut dan melihat ada SMS penerimaan angka-angka kupon putih yang diterima oleh Terdakwa dari pembeli ;
- Bahwa saksi Dedy Bani juga sempat membuka computer di warnet tersebut dan membuka riwayat pembukaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menemukan situs toto jitu yang baru saja dibuka oleh Terdakwa ;
- Bahwa selain membuka situs toto jitu itu, saksi juga melihat uang yang berada di atas meja ada tas kecil yang berisi buku tabungan Bank Mandiri dan uang sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan saksi Dedy Bani sempat menanyakan kepada Terdakwa dan mengaku uang tersebut adalah hasil titipan penjualan angka-angka kupon putih ;
- Bahwa selain tas kecil yang saksi Dedy Bani ambil, terdapat juga 2 (dua) buah Hand Phone Nokia yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan SMS transaksi jual beli angka kupon putih ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Dedy Bani sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang ijin dalam permainan kupon putih tetapi Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengaku kalau ada yang menang dalam permainan kupon putih, maka Terdakwa yang akan membayarnya kepada pemenang ;

- Bahwa yang saksi ketahui permainan angka tebakkan kupon putih tersebut dilakukan pada waktu setiap hari untuk yang Sidney dan pemenangnya diketahui sekitar pukul 15.00 Wita dan dalam permainan tersebut pemasang akan memasang masing-masing untuk 4 angka, 3 angka dan ada yang 2 angka ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi dengan saksi Dedy Bani melakukan pemantauan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan pada waktu itulah yang tepat buat saksi dengan saksi Dedy Bani untuk melakukan penangkapan ;

- Bahwa oleh karena terdapat bukti, maka saksi dengan saksi Dedy Bani membawa Terdakwa ke Kantor Polres Manggarai untuk dilakukan pemeriksaan ;

Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu menyangkut barang bukti uang adalah hasil dari penjualan beras dan barang bukti berupa buku tabungan milik sendiri Terdakwa ; -----

3 Saksi **GIANTO** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan permainan tebakkan angka kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita di dalam kamar nomor 11 sebuah warnet D2 Net yang beralamat di depan toko Nirwana Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa saksi pernah menitip uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) untuk 80 (delapan puluh) tebakkan angka kupon putih kepada Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan ;

- Bahwa saksi menitip tebakkan angka kupon putih kepada Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) kali dan pernah mendapat yaitu 2 (dua) angka sebanyak 20 kali tebakkan dengan hadiah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan yang memberikan uangnya adalah Terdakwa ;

- Bahwa saksi memesan angka kepada Terdakwa adalah dengan cara melalui SMS dan untuk pembayaran angka tebakkan saksi langsung memberikannya kepada Terdakwa pada waktu berjualan bakso ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal Terdakwa melakukan permainan kupon putih tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa menjual tebakkan angka kupon putih akan tetapi teman-teman yang menceritakan bahwa Terdakwa menjual angka kupon putih ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4 Saksi **WIHELMUS** **JEBARU.**

halaman.

Halaman 11 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan permainan tebakan angka kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita di dalam kamar nomor 11 sebuah warnet D2 Net yang beralamat di depan toko Nirwana Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 4 Nopember 2013 Terdakwa muncul di depan Gereja Emanuel dan menemui saksi dan pada saat itu Terdakwa membawa mobil dengan muatan beras lalu Terdakwa mengajak saksi untuk menjual beras tersebut sampai di Ronson Jaya beras tersebut laku sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui mengenai jumlah harga beras tersebut karena Terdakwa yang memegangnya ;

- Bahwa setelah menjual beras, kami menuju ke Karot dan pada waktu itu Terdakwa sempat mampir di Bank Mandiri, lalu balik dari Karot menuju ke Mbaumuku dan lalu mampir di rumah saksi di Mbaumuku dan setelah itu Terdakwa menuju ke Warnet di depan Nirwana dan saksi ikut dari belakang karena saksi mau minta uang hasil kerja dan tidak beberapa lama di dalam Warnet datang orang yang saksi tidak dikenal dan lalu menangkap Terdakwa yang sedang main kupon putih lewat SitusToto Jitu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain jual beras Terdakwa juga biasa jual beli besi tua dan juga hasil bumi yang lainnya semacam cengkeh, kopi dan kemiri ;

- Bahwa pada waktu itu saksi juga mengikuti Terdakwa namun tidak ikut masuk hanya dibalik lain yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas Terdakwa selama berada di dalam warnet ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge (meringankan) di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan juga barang bukti berupa : -----

1 1 (satu) buah tas samping ukuran kecil berwarna coklat dengan bertuliskan SPRIT ;

2 1 (satu) buah HP Nokia Type X2 warna putih yang berisikan angka tebakan kupon putih ; -----

3 1 (satu) buah HP Nokia Type E71 warna putih yang berisikan angka tebakan kupon putih ; -----

4 Uang sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ; -----

5 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri warna biru beratas namakan Muhamd Syawal Kusnaji dengan Nomor Rekening: 161-00-0082939-5 ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi membenarkannya dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

halaman.

Halaman 13 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus permainan angka kupon putih dan penangkapan yang dilakukan oleh saksi Roertus Wewa Batta dan saksi Dedy Bani pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita di dalam kamar nomor 11 sebuah warnet D2 Net yang beralamat di depan toko Nirwana Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam warnet melakukan permainan angka kupon putih secara on line melalui situs toto jitu.com ;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan angka kupon putih sejak 2 atau 3 bulanan yang lalu ; -----
- Bahwa pada waktu Terdakwa ke warnet untuk mengirim angka-angka kupon putih tersebut Terdakwa dengan cara sembunyi-sembunyi ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait dengan angka tebakkan kupon putih di larang dan pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terkait dengan buku tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri, semuanya tidak terkait dengan angka tebakkan kupon putih dan hanya yang pengiriman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) saja yang terkait dengan kupon putih ;

- Bahwa setiap Terdakwa melakukan permainan angka tebakkan kupon putih selalu mengirim angka beserta dengan uang hasil penjualan angka tersebut ke situs



toto jitu ;

- Bahwa setiap angka kupon putih yang dipesan melalui Terdakwa semuanya dikirim ke situs toto jitu ;

- Bahwa Terdakwa pekerjaan pokoknya adalah berwiraswasta semacam jual beli kopi, cengkeh, dan biasa juga jual beli besi bekas ;

- Bahwa dalam sehari jumlah orang yang memesan angka kupon putih kepada Terdakwa adalah berkisar antara 6, 7 atau 8 orang ;

- Bahwa Terdakwa pernah juga memasang angka tebakkan kupon putih untuk kebutuhan sendiri ;

- Bahwa untuk buku tabungan tersebut Terdakwa menggunakannya untuk menabung uang hasil penjualan semacam cengkeh, kopi dan fanili dan pernah juga menggunakan untuk transfer uang kupon putih kepada situs toto jitu ;

- Bahwa barang bukti uang yang berada pada waktu dilakukan penangkapan bukan sebagai hasil jual beli kupon putih akan tetapi hasil jual beras dan kalau untuk angka kupon putih langsung di setor ke situs toto jitu melalui Bank Mandiri ;

- Bahwa pembeli mengetahui Terdakwa penjual kupon putih karena sudah terbiasa menjual angka-angka tebakkan kupon putih dan biasa juga menitip uangnya saja dan ketika waktu pengumuman pemenang Terdakwa langsung menghubunginya ;

halaman.

Halaman 15 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembelian angka tebakkan kupon putih terdiri dari 2 angka 3 angka dan ada yang 4 angka sehingga omzet dalam sehari tergantung banyaknya yang membeli angka tebakkan kupon putih dan terkadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kalau ada pemasang yang menang dan dikasih langsung oleh pemenang untuk uang rokok ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan tebakkan angka kupon putih kepada orang lain selain kepada situs toto jitu ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalan, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta pernah dihukum karena kasus narkoba ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta mendapatka informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih dengan cara on line ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta melakukan pengintaian selama 1 (satu) minggu terhadap aktifitas Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta mengintai Terdakwa di sebuah warnet D2 Net yang beralamat di depan toko Nirwana Mbaumuku, Kelurahan



Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sekitar 15 atau 20 menit kemudian, Terdakwa datang dengan menggunakan mobil pic up dan keluar dari mobil lalu menuju ke warnet D2 Net dan sekitar 5 (lima) menit atau 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta menyusul masuk ke dalam warnet ;

- Bahwa ketika sudah berada di dalam warnet, saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta memeriksa beberapa bilik warnet dan menemukan Terdakwa yang berada di dalam bilik 11 (sebelas) sedang membuka situs toto jitu;
- Bahwa ketika melihat Terdakwa di dalam warnet, saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta melihat Hand Phone milik Terdakwa melihat SMS yang berisi penerimaan pesan angka-angka tebakkan kupon putih dan menelusuri riwayat penggunaan internet dan terdapat situs toto jitu yang telah selesai dibuka oleh Terdakwa ;
- Bahwa selain 2 (dua) buah Hand Phone dan situs toto jitu, saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta menemukan tas kecil dan uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) serta buku tabungan Bank Mandiri di atas meja warnet ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Dedy Bani sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan uang yang berada di atas meja tersebut dan Terdakwa mengaku uang tersebut adalah hasil penjualan angka tebakkan kupon putih ;
- Bahwa dalam permainan angka tebakkan kupon putih tersebut, Terdakwa menjual kepada orang yang mesan adalah dengan variasi angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan apabila ada yang menang maka Terdakwa yang akan



membayarnya ;

- Bahwa terkait dengan permainan tebakan angka tersebut saksi Gianto pernah menitip uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk 80 (delapan puluh) tebakan angka kupon putih dan pernah mendapat 3 (tiga) kali untuk 2 (dua) angka dengan hadiah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan pernah memesan angka tebakan kupon putih melalui SMS kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi Wihelmus Jebaru pernah mengikuti Terdakwa untuk berjualan beras dengan menggunakan mobil pic up sebanyak 1 (satu) ton akan tetapi saksi Wihelmus Jebaru tidak mengetahui jumlah harganya dan setelah julana beras selesai kemudian Terdakwa mampir di Bang Mandiri ;

- Bahwa setelah keluar dari Bank Mandiri saksi Wihelmus Jebaru dengan Terdakwa pergi ke Mbaumu dan mampir di Warnet D2 Net sehingga ditangkap oleh saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta ;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih secara on line melalui situs toto jitu dan terkait dengan penggunaan uang yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) adalah untuk melakukan transfer ke rekening toto jitu dan selainnya adalah untuk penggunaan bisnis hasil alam semacam cengkeh, kopi dan fanila ; ---
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan kupon putih tersebut adalah terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan Terdakwa mendapat omzet sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan kalau ada yang menang memberikan untuk uang rokok ; -----



- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa dalam permainan tebakkan angka kupon putih sifatnya untung-untungan dan juga pemasagnya tidak selalu menang ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalan, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta pernah dihukum karena kasus narkoba ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal dan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1 Barang siapa ; -----

2 Tanpa izin atau tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu ; -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang

halaman.

Halaman 19 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu MUHAMAD SYAWAL KUSNAJI alias AJI ; -----

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2. Tanpa izin atau tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin atau tanpa hak mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (Opzet) adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui (willens end wetens) akan akibat dari suatu perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa antara menghendaki (wellens) dengan mengetahui (wetens) ada perbedaan yang prinsipil yaitu dimana menghendaki adalah ada niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa uraian unsur Pasal ini adalah bersifat alternatif, maka dalam menguraikan unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya apabila salah satunya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada awalnya saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih dengan cara on line ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta melakukan pengintaian selama 1 (satu) minggu terhadap aktifitas Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta mengintai Terdakwa di sebuah warnet D2 Net yang beralamat di depan toko Nirwana Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sekitar 15 atau 20 menit kemudian, Terdakwa datang dengan menggunakan mobil pic up dan keluar dari mobil lalu menuju ke warnet D2 Net dan sekitar 5 (lima) menit atau 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta menyusul masuk ke dalam warnet ;

Menimbang, bahwa ketika sudah berada di dalam warnet, saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta memeriksa beberapa bilik warnet dan menemukan Terdakwa yang berada di dalam bilik 11 (sebelas) sedang membuka situs toto jitu dan ketika melihat Terdakwa di dalam warnet, saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta melihat Hand Phone milik Terdakwa melihat SMS yang berisi penerimaan pesan angka-angka tebakan kupon putih dan menelusuri riwayat penggunaan internet dan terdapat situs toto jitu yang telah selesai dibuka oleh Terdakwa ;

Halaman 21 dari 27

halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) buah Hand Phone dan situs toto jitu, saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta menemukan tas kecil dan uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) serta buku tabungan Bank Mandiri di atas meja warnet dan pada waktu itu saksi Dedy Bani sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan uang yang berada di atas meja tersebut dan Terdakwa mengaku uang tersebut adalah hasil penjualan angka tebakkan kupon putih ; -----

Menimbang, bahwa dalam permainan angka tebakkan kupon putih tersebut, Terdakwa menjual kepada orang yang mesan adalah dengan variasi angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan apabila ada yang menang maka Terdakwa yang akan membayarnya dan terkait dengan permainan tebakkan angka tersebut saksi Gianto pernah menitip uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk 80 (delapan puluh) tebakkan angka kupon putih dan pernah mendapat 3 (tiga) kali untuk 2 (dua) angka dengan hadiah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan pernah memesan angka tebakkan kupon putih melalui SMS kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Wihelmus Jebaru pernah mengikuti Terdakwa untuk berjualan beras dengan menggunakan mobil pic up sebanyak 1 (satu) ton akan tetapi saksi Wihelmus Jebaru tidak mengetahui jumlah harganya dan setelah julana beras selesai kemudian Terdakwa mampir di Bang Mandiri dan setelah keluar dari Bank Mandiri saksi Wihelmus Jebaru dengan Terdakwa pergi ke Mbaumuku dan mampir di Warnet D2 Net sehingga ditangkap oleh saksi Dedy Bani dengan saksi Robertus Wewa Batta serta Terdakwa melakukan permainan kupon putih secara on line melalui situs toto jitu dan terkait dengan penggunaan uang yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) adalah untuk melakukan transfer ke rekening toto jitu dan selainnya adalah untuk penggunaan bisnis hasil alam semacam cengkeh, kopi dan fanila ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan kupon putih tersebut adalah terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan Terdakwa mendapat omzet sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan kalau ada yang menang memberikan untuk uang rokok dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan dalam permainan tebakkan angka kupon putih sifatnya untung-untungan dan juga pemasagnya tidak selalu menang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa izin atau tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan

halaman.

Halaman 23 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) buah tas samping ukuran kecil berwarna coklat dengan bertuliskan SPRIT, 1 (satu) buah HP Nokia Type X2 warna putih yang berisikan angka tebakan kupon putih , 1 (satu) buah HP Nokia Type E71 warna putih yang berisikan angka tebakan kupon putih, uang sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri warna biru beratas namakan Muhamd Syawal Kusnaji dengan Nomor Rekening: 161-00-0082939-5, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

Hal hal yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SYAWAL KUSNAJI alias AJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ” ; -----

halaman.

Halaman 25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
10 (sepuluh) bulan ; -----

3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tas samping ukuran kecil berwarna coklat dengan bertuliskan
SPRIT ;

- 1 (satu) buah HP Nokia Type X2 warna putih yang berisikan angka tebakan kupon
putih ; -----

- 1 (satu) buah HP Nokia Type E71 warna putih yang berisikan angka tebakan kupon
putih ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri warna biru beratas namakan Muhamd
Syawal Kusnaji dengan Nomor Rekening: 161-00-0082939-5 ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD SYAWAL KUSAJI alias AJI ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Ruteng pada hari **Kamis**, tanggal **6 Pebruari 2014**, oleh kami: **GATOT
SARWADI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.** dan **AHMAD IHSAN
AMRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IYUS ZATNIKA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan Terdakwa tersebut ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

N A S U T I O N, SH.

GATOT SARWADI,

SH.

ttd.

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

MUHAMMAD

YUNUS, SH.

Untuk turunan resmi :

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

ROSLIA AHMAD.

Nip : 19701011 199203 2 001.

halaman.

Halaman 27 dari 27